

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat, Infak, dan Shadaqoh (ZIS) adalah salah satu ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ubudiyah maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ekonomi umat. Selain sebagai ibadah, ZIS juga memiliki keterkaitan sangat signifikan dengan dimensi sosial keummatan, karena secara substansif, pendayagunaan zakat secara material dan fungsional memiliki partisipasi aktif dalam memecahkan permasalahan keummatan seperti peningkatan kualitas hidup kaum dhuafa, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi. Dalam hitungan makro, zakat dapat di maksimalkan sebagai institusi distribusi pendapatan di dalam konsepsi ekonomi Islam. Sebagai doktrin ibadah zakat bersifat wajib, juga mengandung doktrin sosial ekonomi Islam yang merupakan antitesa terhadap sistem ekonomi riba. Al-Quran secara tegas memerintahkan penegakkan zakat dan menjauhi pengamalan riba, seperti yang bisa dibaca surat Al-Baqarah ayat 274, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ  
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٤

*“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan.”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an dan Terjemah

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan. baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu dari rukun Islam yang ke empat, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadist zakat merupakan suatu kewajiban yang mutlak dari keislaman seseorang. Zakat bukan sekedar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi zakat adalah hak Tuhan dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya, sehingga zakat wajib dikeluarkan. Demikian pengaruh zakat, pada saat kepemimpinan di pimpin oleh Khalifah Abu Bakar Ashshiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau membayar zakat dimasa pemerintahannya.<sup>2</sup> Ketegasan sikap khalifah Abu Bakar ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai masalah sosial ekonomi dan kemadharatan dalam kehidupan.

Zakat menurut ulama hadist Anas bin Malik dengan Dhamman bin Tsalabah ditetapkan sebelum tahun 631 M. Zakat di wajib setelah hijrah Rasulullah ke Madinah. Awal mula zakat diwajibkan sejak tahun 622 M Nabi Muhammad SAW melembagakan perintah zakat ini, dengan menetapkan zakat bertingkat bagi mereka yang kaya, untuk meringankan beban kehidupan mereka yang serba kekurangan atau miskin hingga saat ini. Pada zaman khalifah pun zakat dikumpulkan kepada pegawai negara dan di distribusikan kepada masyarakat miskin, orang yang terlilit

---

<sup>2</sup>Ensiklopedi Hukum Islam, hlmn 1987. Abu Bakar Ashiddiq (573M-634 M), khalifah Pertama, 9 pernyataan Abu Bakar untuk memerangi mereka diriwayatkan mayoritas ahli hadist, selain Imam Ibnu Majah, dari Abu Khurairah

hutan dan tidak mampu membayarnya atau nudak yang ingin membeli kebebasan mereka, pada saat itu mereka mengatur dengan lebih detail mengenai zakat.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia yang sebenarnya memiliki potensi dan strategi yang sangat layak untuk dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dapat dipastikan indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar, maka Indonesia memiliki potensi zatar yang besar. Salah satu upaya dalam menurunkan upaya kemiskinan di Indonesia adalah dengan cara pemerataan pendapatan antara golongan mampu dan tidak mampu. Upaya pemerataan pendapatan yang dikenal dalam islaam adalah salah satunya dengan zakat. Selain itu konsep zakat dalam islam sngat menjanjikan kemaslahatan umat dan pengelolaan sumber daya ekonomu dalam kehidupan masyarakat.

Fungsi dan manfaat zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan ini dapat terealisasi dengan baik apabila dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS) ini dapat dikelola dan dimaksimalkan dalam pengumpulan serta juga pendayagunaannya. Dalam konteks Indonesia yang notabene negara dengan mayoritas islam terbesar di dunia, maka potensi ZIS yang dapat dihimpun pun tentunya sangat besar.

Salah satu cara meningkatkan perekonomian dan mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan sebuah konsep memajukan umat melalui Zakat, Infak dan Sedekah. Cara tersebut suatu solusi untuk mengurangi masalah perekonomian seperti kemiskinan dan kemelaratan. Potensi yang di miliki zakat infak dan

---

<sup>3</sup>Hilda Muwafaqoh, *Sejarah Awal Mula di Wajibkan Zakat*, (Sulawesi:Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ibadah fii-Islam* (Beirut : Muassasah Risalah,1993), Hal 235.

shadaqah sangat besar jika digunakan salah satu pemberdayaan umat. Apabila potensi dana Zakat infaq shadaqah dapat dikelola dengan baik oleh pengelola badan amil zakat maupun lembaga amil maka kemiskinan akan semakin berkurang setiap tahunnya. Zakat, infak, dan sedekah menjadi instrumen ekonomi yang memiliki kekuatan atau efek domino dalam pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan pekerjaan baru, pendapatan dan daya beli kaum duafa, mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat. Selain itu, Zakat Infaq Shadaqah juga dapat mengatur sistem ekonomi, individu, masyarakat, dan negara. Zakat, infak, sedekah memiliki potensi untuk dikembangkan secara ekonomi. Jika dilihat dari pertumbuhannya, zakat mengalami perkembangan yang pesat, khususnya pada satu dekade terakhir. Akan tetapi pertumbuhan zakat tersebut masih sangat jauh dari potensi zakat sebenarnya.<sup>4</sup> Adapun presentasi kemiskinan sebagaimana yang sudah tercatat di Badan Pusat Statistika Kabupaten Karawang sebagai tabel berikut:

**Tabel 1.1**

**Jumlah Garis Kemiskinan di Kabupaten Karawang tahun 2016-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Garis Kemiskinan (Rupiah)</b>	<b>Penduduk Miskin (Juta Jiwa)</b>	<b>Persentasi Penduduk Miskin</b>
2016	386.282	230,60	10,07
2017	408.579	236,84	10,25
2018	433.972	187,96	8,06
2019	440.347	173,66	7,39

Sumber: Pusat Badan Statistika Kabupaten Karawang

<sup>4</sup>AT-TAWASSUTH: Volume IV No.1 Januari-juni 2019:160-184

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin mengalami penurunan setiap tahunnya. Tetapi hal ini tetap menjadi tugas yang sangat berat bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karawang untuk terus meningkatkan kesejahteraan Kabupaten Karawang.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah secara profesional dan tanggung jawab yang dilakukan masyarakat beserta pemerintah, karena selain sebagai ibadah ritual, zakat juga mencakup ibadah sosial, ekonomi serta merupakan institusi yang akan menjamin keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan. Terciptanya lapangan usaha produktif bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu, yang termasuk dalam kelompok yang berhak menerima zakat <sup>5</sup>

Dalam pandangan Islam, Badan Amil Zakat diharapkan tidak hanya memikirkan kebutuhan diri sendiri, melainkan juga mau ikut berpartisipasi untuk membantu atau memberi kepedulian untuk warga masyarakat guna untuk menanggulangi kemiskinan di masyarakat. Tugas para amil sebagai mengumpulkan zakat, serta pendistribusiannya maka dari itu dibutuhkan seorang amil memiliki kinerja yang profesional, dapat dipercaya, dan amanah yang memiliki tingkat keberhasilannya mencapai pada tujuan atau sasaran. Dengan demikian, dengan adanya Badan Amil Zakat di Kabupaten Karawang selain bersifat keagamaan, juga ditempatkan dalam konteks untuk membangun masyarakat yang sejahtera, adil dan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, 59

makmur. Maka dari itu Badan Amil Zakat di Kabupaten Karawang memiliki peningkatan daya guna untuk memberdayakan ekonomi dengan cara memberikan bantuan usaha kepada mustahik di Kabupaten Karawang.

Adapun perkembangan Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) di Kabupaten Karawang karena tidak memiliki dana yang cukup sehingga OPZ disini tidak ditugaskan sebagai pengumpul dana, pengelola, beserta pendistribusiannya. Dan kiprah Unit Pengelolaan Zakat di Kabupaten Karawang memberikan keyakinan kepada masyarakat tentang pengelolaan Zakat yang amanah dan profesional tentunya menjadi suatu harapan yang besar bagi perkembangan pengelolaan Zakat di Kabupaten Karawang. Adapun penerimaan Zakat yang dikelola Unit Pengelola Zakat (UPZ) sebagai mana yang sudah tercatat di Kantor Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Karawang sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.1.**  
**Jumlah penerimaan dana Zakat Infaq dan Shadaqah di Karawang**  
**Periode 2016-2019**

NO	TAHUN	JUMLAH	PRESENTASE	KETERANGAN
1	2016	1.232.916.120		
2	2017	1.518.262.932	20,47%	NAIK
3	2018	2.255.297.127	26,30%	NAIK
4	2019	3.327.737.519	38,48%	NAIK

Sumber: Badan Amil Zakat Kabupaten Karawang

Dari tabel di atas menunjukkan persentase pengelolaan zakat, infak dan shadaqah (ZIS) di kabupaten Karawang semakin menunjukkan peningkatan yang berarti, baik dari segi penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan maupun dari pertanggungjawaban. Data di atas menunjukkan peningkatan perolehan ZIS mulai

dari pendistribusian penerimaan, dalam menjalankan penyusunan keuangan, di tahun 2016-2019 secara umum mengalami peningkatan jumlah penerimaan diBAZNAS Kabupaten Karawang. Terkait data diatas dalam pengoptimalan dana ZIS adalah dengan membentuk beberapa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap daerah. Unit Pengumpul Zakat adalah organisasi yang di dirikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan tugasnya untuk melayani muzakki yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta. Maka di Kabupaten Karawang sendiri sudah terdapat 76 UPZ di setiap daerahnya , Jadi pengoptimalan bisa tercapai didukung dengan banyaknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Pengoptimalan selanjutnya adanya program Rutilahu (Kemanusiaan) yaitu untuk mengatasi masalah-masalah yang ada contohnya bencana alam, dan untuk menjalankan program-program yang sudah dibentuk oleh rutilahu untuk mengatasi masalah program Karawang Mandiri, Karawang Pintar, Karawang Taqwa, Karawang Sehat dan Karawang Peduli dengan menggunakan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di harapkan ada perubahan yang sangat jelas dengan adanya program Rutilahu masyarakat di harapkan bisa ikut berpartisipasi, dengan segala fasilitas dan teknologi yang telah di inovasikan pada suatu program. Dengan adanya program rutilahu, dapat menekankan masyarakat untuk membayar zakat agar bisa mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah sosial.

Pengelolaan zakat, infak dan shadaqah yang diterima masuk pada Sistem Manajemen Baznas (SIMBA) termasuk pemasukan, pengeluaran dan pendistribusian yang sudah di atur oleh sedemikian rupa oleh BAZNAS pusat.

Sesuai dengan UU No.23 tahun 2011 “Mengenai tata pengelolaan zakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.”<sup>6</sup> Pada perencanaan misalnya membangun kesadaran berzakat untuk masyarakat dengan sosialisasi di instansi pemerintah, di desa ataupun kelurahan pada UPDT pendidikan, selain itu survei di berbagai daerah di Kabupaten yang memerlukan uluran tangan. Pada pelaksanaan dilakukan melaksanakan zakat dan para Amil bekerja didalamnya dalam hal penerimaan serta pembukuan penerimaan zakat, koordinasi yang merupakan pengumpulan keanggotaan BAZNAS atau rapat anggota yang nantinya akan menjalankan tugasnya untuk program zakat bisa berjalan optimal, pengumpulan merupakan tugas dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang nantinya ada kepengurusan tugasnya mencatat muzakki yang berzakat dan setelah tercatat dan terkumpul hasilnya akan dikirim ke kantor BAZNAS. Pendistribusian dilakukan setelah semua hasil zakat terkumpul akan disalurkan pada masyarakat fakir miskin yang betul-betul membutuhkan uluran tangan.

Maka dari itu dengan adanya program pemberdayaan yang dikelola Baznas Kabupaten Karawang dapat tepat dan guna dan berdaya guna yang berpengaruh bagi pemberdayaan ekonomi para mustahik. Dengan perihal tersebut maka saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “***Model Pemberdayaan Dana Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Di Baznas Kabupaten Karawang Tahun 2016-2019.***”

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diperoleh dari latar belakang yang telah di jelaskan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Infaq Shadaqah di Baznas Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan Ekonomi Dana Zakat Infaq Shadaqah di Baznas Kabupaten Karawang?
3. Bagaimana Model Pemberdayaan Ekonomi Dana Zakat Infaq dan Sedekah Kab. Karawang?

## C. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini diarahkan untuk:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Karawang;
2. Untuk Mengetahui Hambatan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Karawang;
3. Untuk Mengetahui Model Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Karawang;

## D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan peneliti lebih mengetahui dan memahami akan praktik yang dilakukan di lapangan terkait pemanfaatan pemberdayaan dana zakat infak dan sedekah terhadap perekonomian mustahik.

## 2. Bagi Lembaga Pendidikan

Diharapkan dapat memberi informasi dan wawasan lebih lanjut serta sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya mengenai pemberdayaan dana zakat.

## 3. Bagi pihak BAZNAS

Diharapkan bagi Baznas Kabupaten Karawang agar lebih meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan lebih tepat dalam mengalokasikan dan pendistribusian, serta bisa membina para mustahik agar apa yang dimaksud tercapai.

